





melainkan dengan semangat yang tinggi dan kokoh. (Berita Tabung Haji, Mac/ April 1996, Bil 2/96).

Atas dasar inilah maka Lembaga Tabung Haji dibentuk untuk mengurangi kesulitan yang terpaksa dihadapi oleh calon haji. Di samping itu juga untuk membantu orang-orang Islam yang kurang berkemampuan untuk menabung uang secara berangsur-angsur.

Dengan cara ini bisa mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh calon haji khususnya dalam pengumpulan uang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang memadai. Selain itu juga melatih untuk berhemat dan suka menabung, agar tabungan itu bisa digunakan untuk belanja menunaikan ibadah haji khususnya. Hal ini karena pahala untuk membelanjakan uang dengan tujuan tersebut amat besar sekali.

Sekiranya tidak ada institut yang bersedia untuk menerima tabungan orang-orang Islam secara berangsur-angsur serta mengelolaknya, maka selamanya calon haji ini tidak bisa menunaikan ibadah haji. Melihat keadaan ekonomi mereka yang kurang setabil adalah mustahil untuk memperoleh sejumlah uang yang cukup sekaligus atau dalam jangka waktu yang singkat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, kebanyakan calon haji menjual atau menggadaikan







yang dimiliki oleh Tabung Haji serta segala keuntungan dari investasi tersebut. Dengan pembayaran zakat ini maka terlaksanalah kewajiban keagamaan bagi para penabung di Tabung Haji.

Untuk memastikan peranan Lembaga Tabung Haji terhindar dari praktek riba maka dalam usaha pengurusan keuangan dan investasi, Tabung Haji mempraktekkan berdasarkan konsep Islam. Tabung Haji menyediakan tabungan berbentuk investasi yaitu simpanan mudharabah (tabungan bagi hasil/keuntungan) atas segala usaha Tabung Haji. Disamping itu Tabung Haji aktif dalam berbagai kegiatan investasi, yaitu pembiayaan investasi bagi hasil (keuntungan) berdasarkan konsep al-Mudharabah dan al-Musyarakah. Sedangkan dalam kegiatan perdagangan secara langsung atau tidak, Tabung Haji giat dalam kegiatan pembiayaan perdagangan seperti al-Mudharabah dan al-Bai bithaman ajil.

Selain Tabung Haji mengembangkan dan mengurus uang tabungan, Tabung Haji turut melayani pemberian pinjaman tunai melalui konsep Al Qardhu Hasan. Pinjaman ini tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi serta pinjaman tersebut tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman saja.

Peranan yang dilaksanakan oleh Tabung Haji dalam urusan ekonomi, disamping memberi sumbangan langsung kepada individu penabung, Tabung

Haji turut berperan menyumbang kearah pembangunan ekonomi umat. Tabung Haji juga senantiasa memastikan agar peranannya dalam urusan ekonomi menurut cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Disamping memastikan agar aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan untuk kebaikan, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi umat. Selain membantu membangun ekonomi negara, Tabung Haji turut menyumbang dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah pengangguran dengan mewujudkan kesempatan-kesempatan kerja.

### **C. Ditinjau dari Segi Pembagian Keuntungan**

Adalah menjadi sasaran dengan menabung uang selain untuk keselamatan uang tersebut juga untuk mencari keuntungan. Keuntungan adalah imbalan hasil dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu proyek. Setiap melaksanakan suatu proyek akan ada keuntungan dan kerugian. Begitu juga Tabung Haji sewaktu melaksanakan peranan dalam urusan ekonomi tidak terhindar dari keuntungan dan kerugian.

Pembagian keuntungan oleh Tabung Haji yang diperoleh dari investasi perdagangan akan dikembalikan dalam bentuk pembayaran bonus tahunan bukan berbentuk bunga. Bayaran bonus merupakan satu cara untuk mengatasi masalah riba dan faedah tetap yang diharamkan dalam Islam. Peranan Tabung Haji dalam bayaran bonus adalah berdasarkan pada prinsip perkongsian serta bergantung kepada keuntungan investasi sepanjang tahun tersebut. Sekiranya keuntungan

yang diperoleh banyak maka banyaklah bonus yang dibayar. Jika sampai terjadi kerugian dan keuntungan berkurang maka bonus yang diberikan juga turut berkurang.

Apabila terjadi kerugian dalam aktivitas investasi perdagangan, maka resiko sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu penabung dan Tabung Haji. Semakin banyak kerugian yang dialami oleh Tabung Haji maka semakin kecil jumlah hasil yang diterima para penabung.

Tabung Haji berperan memberi keuntungan berdasarkan persen dari keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan pada jumlah persen uang di tabungan. Keuntungan tersebut dibanding dengan kadar sisa terendah uang para penabung untuk menentukan berapa persen bonus yang diperoleh.

Pembagian bonus ini berdasarkan sepenuhnya kepada keuntungan suatu proyek. Sekiranya proyek itu mengalami kerugian maka sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak.

Tabung Haji membagi keuntungan dalam bentuk bonus adalah untuk menghindari dari masalah riba yang diharamkan dalam Islam. Pembagian keuntungan ini adalah halal menurut Islam. Oleh karena itu peranan Lembaga Tabung Haji dalam urusan pembagian keuntungan ini adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam.